JoLSIC

Journal of Law, Society, and Islamic Civilization

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website: https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index

Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat

Ririh Titis Yusriyyah, Zakki Adlhiyati

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia. *Corresponding author's e-mail: yusriyyahtitis_89@student.uns.ac.id

Article

Abstract

Keywords:

against decency, customary land, unlawful acts

Artikel History

Received: Jan 20, 2024; Reviewed: Apr 3, 2024; Accepted: Apr 12, 2024; Published: Apr 30, 2024.

DOI:

10.20961/jolsic.v12i1.836

This article analyzes the tort of dispute over ownership of land rights located on customary land. The purpose of this article is to determine the unlawful acts against the law on disputes over ownership of land rights of indigenous peoples by examining the Decision of the Judge of the Kolaka District Court Number 31/Pdt.G/2021/PN Kka. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive in nature. The method of collecting legal materials by means of library research or document studies and legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this study discuss the customary law of land tenure in the Tolaki-mekongga indigenous community based on clearing forests, inheriting (Tiari), gifts or gifts of people (Pomboweehinotono), expiration (Puta), legal purchase (Mo'oli). Land tenure without these five methods is illegal because it has violated applicable customary law. Based on the results of research and discussion to answer the problem, it can be concluded that the unlawful act in the Kolaka District Court Decision Number 31/Pdt.G/2021/PN Kka regarding unlawful acts related to ownership of Kolaka customary land is a unlawful act categorized as unlawful acts against decency.

PENDAHULUAN

Tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ialah setiap tindakan yang melanggar norma hukum serta menyebabkan kerugian bagi individu lain. Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu harus menggantinya. Tindakan yang bertentangan dengan hukum bisa berupa tindakan ataupun kelalaian yang melanggar hak individu lain, ataupun yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku, serta yang tidak sesuai dengan norma kesopanan ataupun tata krama yang seharusnya dijunjung dalam interaksi sosial dengan individu lain atau benda. Jika tindakan itu melanggar hak individu lain, melanggar kewajiban hukum, atau berlawanan dengan norma kesopanan atau aturan pergaulan masyarakat, maka tindakan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sebuah tindakan bisa diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum jika terdapat empat elemen yang terpenuhi, yaitu adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, kesalahan, terjadinya kerugian, serta hubungan sebab-akibat yang terjalin antara tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kerugian yang timbul (Darman Prinst, 2002: 95-98).

Salah satu contoh tindakan yang bertentangan dengan hukum ialah perselisihan mengenai kepemilikan tanah. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, kepemilikan atas tanah bisa berupa hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah, hak memanen hasil hutan, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak milik, dan hak lainnya yang belum termasuk dalam kategori-kategori ini yang akan diatur dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam kehidupan manusia tanah mempunyai peran yang urgen, sehingga tidak mengherankan bahwa terjadi banyak perselisihan terkait tanah. Persoalan kepemilikan tanah muncul dan berkembang di semua lapisan masyarakat, termasuk di antaranya masyarakat adat di Sulawesi Tenggara.

Makna penguasaan tanah yang diatur pada Pasal 2 UUPA bersamaan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam penerapannya harus selalu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal ini sebab selain hak penguasaan tanah oleh negara yang berasal dari Pasal 2 UUPA bersamaan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, juga ada kewajiban bagi negara untuk menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisional yang melekat pada mereka, selama terdapat bukti nyata tentang hal tersebut. Pemahaman terkait ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 membatasi kewenangan negara dalam melaksanakan kekuasaannya, terutama untuk melindungi eksistensi serta pelaksanaan hak-hak masyarakat adat. Tentu saja, hal ini wajib dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional serta prinsip NKRI. Ketentuan ini kemudian lebih diuraikan dalam Pasal 3 UUPA, di mana hukum pertanahan Indonesia mengenal konsep hak ulayat yang mempunyai posisi dan kedudukan yang spesifik dalam konteks penerapan hak penguasaan tanah oleh negara.

Penelitian ini terbatas pada kasus Nomor: 31/Pdt.G/2021/PN.Kka yang terjadi di lingkungan peradilan Kolaka. Penulis mempunyai ketertarikan terhadap masalah ini, sebab dalam permasalahan ini mempunyai problematika terkait suatu perbuatan melawan hukum yang di wilayah hukum adat Kolaka Sulawesi Tenggara. Dalam kasus tersebut terjadi tumpang tindih penguasaan hak atas tanah adat. Oleh karenanya, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian mengenai; bagaimana konsep perbuatan melawan hukum pada sengketa yang menyangkut hak atas tanah adat pada Putusan Pengadian Negeri Kolaka Nomor 31/Pdt.G/2021/PN?

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini ialah untuk menganalisis mengenai perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh sengketa kepemilikan hak atas tanah adat pada Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 31 Pdt.G/2021/PN.Kka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat terapan serta perskriptif dengan menggunakan case approach (pendekatan kasus) serta statue approach (pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan). Metode dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan library research (studi kepustakaan) yang memakai bahan hukum primer serta sekunder. Analisis data dilakukan dengan memakai pola berpikir deduktif, yaitu dengan menyusun premis minor dan premis mayor yang saling terkait untuk kemudian menarik kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang berlawanan dengan hukum, sering juga disebut sebagai onrechmatige daad, merupakan tindakan yang bisa mengakibatkan kerugian bagi individu lain, baik dalam bentuk non-material ataupun material. Regulasi mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dijelaskan pada Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPer. Pasal 1365 KUHPer berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Secara tradisional, istilah "perbuatan" dalam konsep Perbuatan Melawan Hukum memiliki makna seperti berikut:

- 1. Nonfeasance yakni tidak melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- 2. *Misfeasance* yakni tindakan yang dijalankan dengan cara yang tidak benar, meskipun tindakan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban atau hak dari pelakunya.
- 3. *Malfeasance* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang padahal ia tidak memiliki hak untuk melaksanakannya.

Pada awalnya, pengadilan memahami bahwa suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang tertulis secara khusus (pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku). Tapi, pada tahun 1919, terjadi perkembangan di Belanda yang menginterpretasikan istilah "bertentangan dengan hukum" tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap peraturan hukum yang tertulis, namun juga sebagai setiap pelanggaran terhadap norma kesopanan atau norma-norma yang dianggap pantas dalam interaksi sosial masyarakat (Dr. Munir Fuady, 2005: 5-6). Dalam keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 pada kasus Lindebaum versus Cohen, konsep tindakan yang tidak benar (onrechmatige daad) tidak hanya merujuk pada tindakan yang melanggar hukum (onwetmatige daad) saja. Dengan demikian dalam lingkup Hukum Acara Perdata di Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum diinterpretasikan secara inklusif, mencakup tindakan yang melanggar hak individu lain, melanggar norma kesopanan, melanggar kewajiban hukum, dan tindakan yang tidak memperlihatkan kehati-hatian atau tanggung jawab yang diharapkan dalam interaksi sosial yang baik.

Dalam karyanya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa tindakan melawan hukum merujuk pada tindakan yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam keseimbangan masyarakat. Di samping itu, beliau juga mengungkapkan bahwa konsep "onrechtmatige daad" diartikan secara menyeluruh, termasuk dalam konteks hubungan yang berlawanan dengan norma moral ataupun perilaku yang dianggap pantas dalam interaksi sosial (Projodikoro, 1994: 13). Meskipun suatu tindakan dianggap bertentangan dengan hukum, tetap harus ada pertanggungjawaban dan evaluasi apakah tindakan tersebut mencakup unsur kesalahan ataupun tidak. Pasal 1365 KUHPerdata tidak membuat perbedaan antara kesalahan yang disengaja (*opzet-dolus*) serta tidak disengaja (culpa), sehingga hakim harus mampu mempertimbangkan dan menilai tingkat kesalahan individu dalam konteks perbuatan yang berlawanan dengan hukum ini, untuk menentukan ganti rugi yang adil (Subekti, 2001: 56).

Sebuah tindakan bisa dianggap melanggar hukum jika memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mencakup unsur-unsur seperti berikut:

1) Adanya sebuah perbuatan yang melawan hukum

Dalam hal ini adanya sebuah perbuatan bisa dikategorikan menjadi dua yaitu dilakukan secara aktif (adanya kesengajaan) atau dilakukan secara pasif (suatu perbuatan karena kelalaian). Maka, perbuatan pasif atau aktif tersebuat haruslah merupakan melawan hukum yang meliputi sebagai berikut:

- a. Tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Tindakan yang merugikan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum.
- c. Tindakan yang tidak memenuhi kewajiban hukum seseorang.
- d. Tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral.
- e. Tindakan yang tidak mendukung perilaku yang baik dalam kehidupan sosial, yang mempertimbangkan kepentingan orang lain.

2) Adanya kesalahan

Tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, ataupun tidak ada suatu alasan pembenaran/pemaaf seperti apabila seseorang dalam keadaan memaksa, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

3) Adanya ganti kerugian

Penggantian kerugian akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Tidak sama dengan penggantian kerugian

akibat wanprestasi yang hanya mempertimbangkan kerugian materiil, penggantian kerugian akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum juga mencakup kerugian materiil serta, menurut yurisprudensi, mengakui konsep kerugian imaterial yang juga dinilai dalam bentuk uang.

4) Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian

Syarat dari sebuah perbuatan yang berlawanan dengan hukum ialah terdapat keterkaitan sebab-akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang timbul. Mengenai hubungan ini ada dua teori utama, yakni teori penyebab kira-kira dan teori hubungan faktual. Hubungan faktual menunjukkan bahwa tindakan tersebut secara faktual berkontribusi terhadap terjadinya kerugian. Sebab yang mengakibatkan adanya kerugian bisa dianggap sebagai penyebab faktual jika tanpa kehadiran penyebab tersebut, kerugian tidak akan terjadi. Von Buri ialah seorang tokoh hukum Eropa Kontinental yang memberi dukungan pada teori ini.

2. Hak Atas Tanah Adat

Tanah adat ialah tanah milik masyarakat adat tertentu. Tanah adat merupakan objek dari hak ulayat yang bisa dimiliki bersama ataupun dimiliki secara pribadi yang termasuk bagian dari persekutuan masyarakat hukum adat di daerah tersebut. Indonesia sendiri memiliki 300 lebih suku bangsa atau etnik di seluruh wilyah. Sehingga, penguasaan hak atas tanah tersebut juga berbeda-beda. Seperti yang terdapat di Kolaka Sulawesi Tenggara yakni pada masyarakat adat Tolaki. Dalam hukum adat masyarakat Tolaki Mekongga, konsep tanah terdiri dari Sara Ine Wuta Wuta, yang mengatur kepemilikan tanah dalam beberapa jenis, termasuk wu laa ombuno (tanah milik individu), tanah adat kampung (wutano toono dadio/wutano onapo), serta wutano wonua (tanah milik raja). Hak individu atas tanah mereka disebut sebagai Hanu Dowo (milik sendiri). Untuk memperoleh *Hanu Dowo*, masyarakat adat Tolaki mengikuti prinsip bahwa tiap individu bisa mempunyai sepetak tanah dengan proses pemilikan yang diatur oleh Hukum Adat, yang memungkinkan pemilik untuk memakai hak mereka sesuai keinginan tanpa melibatkan dari pihak lain yang tidak pemiliknya. Berdasarkan Hukum Adat Tolaki cara pembentukan hak milik dilakukan dengan (Olivia Muldjabar, 2021: 76):

- 1. Melalui hadiah atau pemberian (*Pomboweehinotono*).
- 2. Dengan mewarisi (*Tiari*).
- 3. Dengan membuka hutan.
- 4. Akibat kadaluwarsa (*Puta*).
- 5. Dengan melaksanakan pembelian yang sah (*Mo'oli*).

Menurut tradisi hukum tanah suku Tolaki Mekongga, lahan yang dulunya digunakan sebagai ladang, lahan rawa tempat berburu, tempat melepaskan kerbau, tempat tumbuhnya pohon sagu, serta bagian sungai yang digunakan untuk menangkap ikan, halaman yang diisi dengan tanaman dan umumnya dijadikan tempat pemakaman leluhur, pekarangan yang ditinggalkan ketika keluarga harus bermigrasi, semuanya dianggap sebagai milik atau kepemilikan keluarga. Hak atas tanah ini bisa berdasarkan pengelolaan langsung oleh keluarga atau karena menjadi warisan dari generasi sebelumnya. Di kalangan masyarakat suku Tolaki

Mekongga, tanah-tanah tersebut dikenal sebagai delapan kriteria yakni (Yahyanto dkk., 2023: 203-208):

- 1. Belukar bekas perladangan (*Ana homa* atau *ana sepu*);
- 2. tanah persawahan (*Galu*);
- 3. lokasi tanaman sagu (*Epe*);
- 4. kintal yang ditinggalkan (*Pombahora*);
- 5. areal tanaman jangka panjang (Waworaha);
- 6. rawa ataupun bagian batang sungai tempat menagkap ikan (Arano atau pinokotei);
- 7. areal tempat berburu (*Lokua*); dan
- 8. areal tempat melepas kerbau (*Walaka*).

Berdasarkan karakteristik delapan kriteria tanah yang diakui oleh masyarakat Tolaki Mekongga, tanah adat mereka dianggap layak untuk diakui karena bersifat asli, tradisional, turun-temurun, dan orisinal. Pandangan Suku Tolaki tentang nilai tanah menekankan bahwa tanah tidak hanya dipakai untuk tempat tinggal, tapi juga mempunyai nilai yang diatur oleh hukum adat mereka. Melanggar tanah adat Tolaki memiliki konsekuensi hukuman adat, seperti denda uang atau bahkan pengusiran dari desa. Misalnya, tanpa izin dari Pu'utobu melaksanakan pengolahan tanah adat bisa dihukum dengan denda berupa kerbau, apabila tidak mampu membayar denda tersebut, orang tersebut bisa diusir dari desa. Pu'utobu merupakan lembaga adat setempat yang bertugas memberikan pedoman dan mengatur pelaksanaan hukum adat (Sunarni, 2019: 38). Patowonua ialah lembaga adat yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa tanah di wilayah adat Kolaka. Dalam masyarakat adat Tolaki-Mekongga di kabupaten Kolaka, penyelesaian sengketa tanah menggunakan tradisi Kalosara sebagai perantara. Namun sebelum terbentuk Lembaga adat tersebut kebanyakan kasus mengenai sengketa tanah ini diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang melalui proses mediasi di lembaga pengadilan.

3. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah yakni perbuatan yang dilakukan perseorangan maupun badan hukum yang berakibat kerugian untuk orang lain serta berlawanan dengan hak orang lain seperti penguasaan hak milik tanah orang lain. Dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan perbuatan melawan hukum, pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tanah ini tergantung sesuai pada lokasi sengketa. Perbuatan melawan hukum sengketa tanah menimbulkan dampak hukum bagi para pihak berupa gugatan ganti rugi atas kerugian yang muncul. Sebuah perbuatan bisa dianggap melawan hukum jika memenuhi beberapa unsur tindakan melanggar hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata terdapat empat unsur tindakan melanggar hukum yaitu terjadinya kerugian, adanya kesalahan, terdapat perbuatan yang melanggar hukum, serta terdapat relasi klausal antara tindakan yang melanggar hukum dan kesalahan dengan kerugian yang terjadi.

Perbuatan melawan hukum terhadap tanah adat juga harus memenuhi beberapa unsur perbuatan melawan hukum yang sudah di terangkan sebelumnya. Beberapa unsur perbuatan melanggar hukum terhadap tanah adat dijabarkan sebagi berikut:

- 1. Adanya perbuatan melawan hukum di tanah adat seperti sengketa yang berada di tanah adat yang melanggar hak subjektif orang laian diberikan ataupun dijamin hukum kepada seseorang untuk dipakai bagi kepentingan dirinya. Perbuatan ini melanggar hak perorangan terhadap tanah adat.
- 2. Adanya kesalahan yang bisa berupa kealpaan dan kesengajaan terhadap penguasaan tanah
- 3. Adanya kerugian yang disebabkan perbuatan itu menimbulkan kerugian yang di derita orang lain. Kerugian itu bisa kerugian materiil ataupun nonmateriil. Kerugian materiil meliputi kerusakan atau kehilangan benda, gangguan terhadap penerimaan keuntungan, atau hilangnya aset. Di sisi lain, kerugian nonmateriil melibatkan aspek-aspek seperti reputasi, harga diri, dan lainnya, yang dinilai dengan nilai uang yang sesuai dengan status sosial penggugat.
- 4. Adanaya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum degan kerugian yang harus jelas. Seperti halnya atas sebuah perbuatan yang melawan hukum yang terjadi di tanah adat sehingga pemilik tanah tersebut tidak bisa memanfaatkan tanah dengan semestinya maka menimbulkan kerugian dan harus dibuktikan (Darman Prinst, 2002: 95-98).

Selain itu perbuatan melawan hukum juga memiliki empat cakupan yakni seperti berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain

ialah pelanggaran hak yang diakui oleh hukum, yang meliputi hak atas kehormatan, hak kekayaan, hak-hak pribadi serta reputasi, serta hak atas benda-benda. Namun, tidak terbatas hanya pada hak-hak tersebut.

2. Perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya sendiri

ialah tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku, baik itu kewajiban yang ditetapkan secara tertulis dalam undang-undang ataupun yang tidak tertulis, misalnya yang berlawanan dengan hak individu lain menurut hukum yang berlaku.

3. Perbuatan yang berlawanan dengan kesusilaan

ialah tindakan yang berlawanan dengan norma-norma moral dalam suatu masyarakat yang dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis, dan jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi individu yang dirugikan, individu tersebut mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian ataupun keharusan dalam pergaulan masyarakat

ialah tindakan yang merugikan individu lain tanpa melanggar hukum tertulis, namun masih dianggap tidak sesuai dalam interaksi sosial.

Disetiap masyarakat adat dalam penguasaan tanah memiliki aturannya masing-masing yang masih dilestarikan hingga saat ini. Hukum adat memiliki kedudukan secara konstitutif dan sifatnya sama dengan kedudukan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia. Sehingga, setiap orang berkewajiban untuk mematuhi aturan hukum adat yang berlaku. Perbuatan melawan hukum pada kepemilikan hak atas tanah adat bisa terjadi ketika

ada tindakan yang melanggar atau merugikan hak-hak masyarakat adat terkait tanah adat mereka, termasuk tindakan penggusuran paksa, perampasan tanah, atau penggunaan tanah adat untuk kepentingan lain tanpa persetujuan atau kompensasi yang adil. Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tanah Adat ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berlawanan dengan kesusilaan. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum adat (kesusilaan) harus memenuhi 4 unsur perbuatan melawan hukum juga. Prinsip kesusilaan ialah standar perilaku sosial dalam suatu masyarakat, yang diakui oleh anggota masyarakat dalam bentuk aturan tidak tertulis atau dikenal sebagai hukum adat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma kesusilaan, yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi lokal, merupakan pelanggaran terhadap adat istiadat. Ini menyebabkan tanggapan yang berbeda dari masyarakat adat terhadap pelanggaran kesusilaan, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, karena konsep kesusilaan bisa memiliki makna yang berbeda di setiap daerah, tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut juga beragam.

Seperti di wilayah Kolaka masyarakat adat Tolaki-mekongga memiliki hukum adatnya sendiri mengenai penguasaan hak atas tanah. Penguasaan tanah di wilayah kolaka memiliki lima cara yaitu dengan membuka hutan, mewarisi (Tiari), Pomboweehinotono (hadiah atau pemberian orang), *Puta* (kadaluarsa), *Mo'oli* (membeli yang sah). Apabila penguasaan tanah di wilayah kolaka ini tidak didasarkan pada lima cara tersebut maka, penguasaan tanah ini dikatakan sudah melanggar hukum adat Tolaki-mekongga yang harus ada ganti kerugian bagi pemilik tanah adat tersebut. Sehingga, dalam menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat adat Tolaki-mekongga kabupaten Kolaka memakai tradisi Kalosara sebagai media penengahnya dan Lembaga adat yang menyelesaikannya disebut Patowonua.

Pada sengketa tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 31/Pdt.G/2021/Pn Kka. Perkara ini diawali dengan adanya hibah yang diberi orang tua pada anaknya yang kemudian menggugat PT Antam. Tanah itu akan di bangun sebuah rumah oleh Penggugat, oleh karena itu sebelum membangun rumah tersebuat Penggugat melaksanakan pengecekan lahan terlebih dahulu ditemani oleh temannya karena penggugat memiliki keterbatasan melihat. Namun, setelah Penggugat melaksanakan pengecekan ternyata tanah tersebut sudah dibangun sebuah proyek oleh Tergugat (PT Antam Tbk) berupa bangunan yang akan dijadikan UKMC. UKMC ialah usaha kecil dan menengah center. Karena lahan tersebut ialah milik Tergugat yang didapatkannya dari hibah Penggugat meminta untuk menghentikan proyek tersebut. Namun, pihak PT Antam Tbk tidak mau menghentikan proyek itu dan tidak mau mengganti kerugian atas pembangunan proyek di atas tanah milik Penggugat.

Tergugat melaksanakan perbuatan melawan hukum disebabkan tanah adat/hak ulayat Penggugat diakui, dipergunakan begitu saja tanpa melalui hukum adat yang berlaku untuk memperoleh hak atas tanah adat tersebut. Tergugat memenuhi unsur unsur melawan hukum terhadap tanah adat sebagai berikut:

Pertama, bahwa pihak Terguga melaksanakan sebuah perbuatan yang melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPer yaitu Tergugat sudah menguasai tanah adat tersebut yang melanggar hak subjektif orang lain ataupun bisa dikatakan Tergugat (PT Antam Tbk) sudah melaksanakan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum yang di atur dalam undang-undang. Hak subjektif yang dilangar oleh PT Antam Tbk kepada Penggugat ialah hak kebebasan, hak kekayaan,dan hak pribadi.

Kedua, adanya unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat. PT Antam Tbk pada kasus sengketa ini mengakui tanah adat yang dimiliki Penggugat sebagai tanah milik PT Antam Tbk dan membangun sebuah proyek UKMC tanpa adanya ganti kerugian ataupun proses jual beli menurut adat yang berlaku di Kolaka. Perbuatan yang di lakukan PT Antam tersebut merupakan kesalahan karena secara sengaja mengakui tanah milik orang lain untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilaksanakan Tergugat dengan kerugian yang diterima Penggugat. Dalam menetapkan kerugian yang wajib dibayar oleh pihak yang bersengketa harus dilakukan dengan menilai kerugian dengan cara mempertimbangkan keadaan dimana Penggugat akan berada jika tidak ada tindakan yang berlawanan dengan hukum. Pihak yang mengalami kerugian tersebut berhak untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang timbul akibat sengketa tanah berdasarkan hukum adat yang berlaku. Pada kasus ini, PT Antam melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan menguasai dan membangun bangunan di tanah yang dipersengketakan, sehingga PT Antam wajib untuk memberikan penggantian atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan juga hukum adat Kolala.

Keempat, harus ada kerugian yang ditimbulkan. Sebuah tindakan melawan hukum berimplikasi dengan adanya kerugian sebab tindakan tersebut. Pembayaran ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukm tidak selalu berbentuk uang saja. Keputusan tanggal 24 Mei 1918 yurisprudensi oleh Hoge Raad mempertimbangkan mengenai pengembalian pada keadaan semula ialah membayar ganti rugi yang paling tepat. Oleh karena itu, pihak Tergugat berkewajiban mengganti kerugian sesuai dengan hukum adat yang berada di Kolaka yaitu denda berupa kerbau, apabila tidak mampu membayarnya maka akan diusir dari desa.

Dari penjelasan tersebut maka pihak Tergugat sudah menjalankan perbuatan melawan hukum yang dikategorikan melanggar kesusilaan yang sudah memenuhi 4 unsur perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak-hak Penggugat selaku pemegang hak atas tanah adat itu. Sehingga berdasarkan hukum adat di Kolaka pihak Tergugat seharusnya memberikan ganti kerugian bagi pemilik tanah tersebut.

SIMPULAN

Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tanah Adat ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kesusilaan. Pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Kka pihak Tergugat jelas melaksanakan sebuah perbuatan melanggar hukum dengan memenuhi 4 unsur perbuatan melawan hukum yang melanggar adat masyarakat hukum Tolaki-Mokonggo. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada putusna ini pihak Tergugat melaksanakan suatu perbuatan melawan hukum yang dikategorikan bertentangan dengan kesusilaan karena seharusnya untuk menguasai tanah adat di masyarakat adat Tolaki ini dilakukan dengan lima cara yaitu dengan cara membuka hutan, Tiari (mewarisi), Pomboweehinotono (hadiah atau pemberian orang), Puta (kadaluarsa), Mo'oli (pembelian yang sah).

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, A., Lahae, K., & Ratnawati, R. (2021). Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga. Diversi, 7(2), 301-
- Prinst, D. (1992). Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ustien, D. O., & Saranani, A. M. (2021). Kekuatan Hukum Tanah Walaka Dalam Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Unaaha Kabupaten Konawe. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 3(01), 76-83.
- Fuady, M. (2005). Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. Lex Privatum, 6(5), 57-65.
- Dewi, I., & Badarwan, B. (2022). Tolaki Tribe Leadership and Religious Configuration (Konfigurasi Kepemimpinan dan Keberagamaan Suku Tolaki). Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial: Edu-Mandara, 1(1), 22-27.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1), 53–70.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Muldjabar, O. (2018). Prinsip Tanah Walaka Pada Masyarakat Hukum Adat Tolaki Dalam Sistem Pertanahan. E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA, 4(2), 125-136.

Projodikoro, W. (1994). Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.

Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

- Sunarni, Moita, S., Syahrun. (2019). Peran Kepemimpinan Informal Pu'utobu dalam penyelesaian sengketa sosila budaya masyarakat suku Tolaki. Jurnal Penelitian Budaya, 4(1), 36-48.
- Yahyanto, Y., Mayasari, R. E., Irabiah, I., Alimuddin, N. H., & Jusafri, J. (2023). Konsep Kepemilikan Tanah Adat Suku Tolaki Mekongga Serta Hak Atas Tanah Ulayatnya. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(1), 203–208.